



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ /3/ /B.03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI HAK ASASI MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 dan dalam rangka merealisasikan visi dan misi Presiden Republik Indonesia dalam NAWACITA untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, maka capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Koordinasi Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI HAK ASASI MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial dan panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- c. mengoptimalkan fasilitasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum;
- d. memberikan layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak;
- f. memberikan layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak;
- g. memberikan layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak;
- h. memfasilitasi upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di Pemerintahan, BUMN/BUMD, maupun swasta; dan
- i. mengidentifikasi dan mendata entitas kelompok masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium, terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dengan kode rekening 4.01.05.02.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/131/B.03/HK/2023
TANGGAL : 8 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Yusnili, S.Sos., M.Si. (Fungsional Analis Hukum Ahli
Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
- VI. Anggota : 1. Ferie Irza Irawan, SH (Kepala Sub Bidang Pemajuan
Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM
Wilayah Lampung)
2. Anissia Sabrina, S.Sos., M.M. (Kepala Seksi
Pemberdayaan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan
dan TPPO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
3. Fetty Kurnia Sari, ST. (Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Lampung)
4. Prayudi Aribowo, S.STP. (Fungsional Perencana Ahli
Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung)
5. Lusita, SE. (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda
Dinas Sosial Provinsi Lampung)
6. Rinaldy Rio Putra, SH. (Penyusun Bahan
Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
7. Insaf Surahman (Pengadministrasi Umum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI